



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Julio Melcizon Yumame Alias Tizen |
| Tempat lahir | : Sorong |
| Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun /5 Juni 1994 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : jalan merapi kompleks kohoin kota sorong |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Julio Melcizon Yumame Alias Tizen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019

Terdakwa ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son



1. Menyatakan Terdakwa **JULIO MELCIZON YUMAME** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIO MELCIZON YUMAME** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
 - 1(satu) buah flashdisk 8 GB warna merah berisi copy rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban **FRANGKY MOSES D.C. FAR FAR**

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JULIO MELCIZON YUMAME** Alias **TIZEN** Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar Pukul : 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban **FRANGKY MOSES D.C.FAR FAR** yang beralamat di di Jalan Selat Arfak Kampung Baru Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**



Awalnya pada tanggal 19 Juli 2018, sekitar Jam : 11.00 Wit, saksi korban hendak bersiap berangkat kerja, pada saat itu saksi korban hendak mengambil laptop yang saksi korban simpan ditempat penyimpanan di rumah saksi korban namun laptop tersebut tidak ada lalu saksi korban berjalan ke pos jaga rumah dan menanyakan kepada yang bertugas jaga yakni saksi Firman dan saksi Sutisna namun oleh saksi berdua menyampaikan jika mereka tidak mengetahui laptop tersebut sehingga saksi korban langsung meminta untuk melihat rekaman CCTV kepada para saksi dan dalam pemutaran tersebut terlihat sekitar jam 03.00 wit terdakwa masuk kedalam rumah sampai kedapur dan terdakwa sempat melihat CCTV dan keluar dari pantauan CCTV, lalu sekitar jam 03.05 wit waktu CCTV terdakwa kembali masuk disekitar dapur dan masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 03.07 wit detik ke 55 waktu CCTV terdakwa keluar dari rumah dengan membawahi barang milik saksi korban tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi korban, akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop Acer warna Silver, 1 (satu) buah charger laptop Acer, 1 (satu) buah charger Handpone OPPO, 1 (satu) unit power bank.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa JULIO MELCIZON YUMAME Alias TIZEN Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar Pukul : 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban **FRANGKY MOSES D.C.FAR FAR** yang beralamat di di Jalan Selat Arfak Kampung Baru Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son



Awalnya pada tanggal 19 Juli 2018, sekitar Jam : 11.00 Wit, saksi korban hendak bersiap berangkat kerja, pada saat itu saksi korban hendak mengambil laptop yang saksi korban simpan ditempat penyimpanan di rumah saksi korban namun laptop tersebut tidak ada lalu saksi korban berjalan ke pos jaga rumah dan menanyakan kepada yang bertugas jaga yakni saksi Firman dan saksi Sutisna namun oleh saksi berdua menyampaikan jika mereka tidak mengetahui laptop tersebut sehingga saksi korban langsung meminta untuk melihat rekaman CCTV kepada para saksi dan dalam pemutaran tersebut terlihat sekitar jam 03.00 wit terdakwa masuk kedalam rumah sampai kedapur dan terdakwa sempat melihat CCTV dan keluar dari pantauan CCTV, lalu sekitar jam 03.05 wit waktu CCTV terdakwa kembali masuk disekitar dapur dan masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 03.07 wit detik ke 55 waktu CCTV terdakwa keluar dari rumah dengan membawahi barang milik saksi korban tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi korban, akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop Acer warna Silver, 1 (satu) buah charger laptop Acer, 1 (satu) buah charger Handpone OPPO, 1 (satu) unit power bank ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **FRANGKY MOSES D.C. FAR FAR** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa benar Kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 03:00 wit di Jalan Arfak kampung baru Kota Sorong tepatnya di dalam rumah saksi korban.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2018, sekitar Jam : 11.00 Wit, saksi korban hendak bersiap berangkat kerja, pada saat itu saksi korban hendak mengambil laptop yang saksi korban simpan ditempat penyimpanan di rumah saksi korban namun laptop tersebut tidak bisa ditemukan oleh saksi korban sehingga saksi korban berjalan menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos jaga rumah di bagian depan dan menanyakan kepada yang bertugas jaga yakni saksi Firman dan saksi Sutisna namun oleh saksi berdua menyampaikan jika mereka tidak mengetahui laptop tersebut

- Bahwa saksi korban langsung meminta untuk melihat dan memeriksa rekaman CCTV kepada para saksi, dalam pemutaran rekaman CCTV tersebut terlihat sekitar jam 03.00 wit terdakwa masuk kedalam rumah sampai kedapur dan terdakwa sempat melihat CCTV yang terpasang di area dapur sehingga terdakwa langsung menghindar dan keluar dari pantauan CCTV, tidak lama kemudian sekitar jam 03.05 wit waktu CCTV Terdakwa kembali masuk disekitar dapur dan selanjutnya masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 03.07 wit detik ke 55 waktu CCTV terlihat terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawahi laptop milik saksi korban dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah saksi korban,
- Bahwa setelah itu tindakan yang dilakukan oleh saksi korban adalah melapor ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban **FRANGKY MOSES D.C. FAR FAR** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

2. Saksi (**SUTISNA SETIAWAN**) memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wit saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) buah laptop merek Acer milik saksi korban hilang;
- Bahwa saksi bersama saksi **FIRMAN** dan juga saksi korban langsung memutar kembali rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018, terlihat sekitar jam 03.01 wit waktu CCTV terdakwa masuk kedalam rumah sampai kedapur dan terdakwa sempat melihat CCTV yang terpasang di area dapur sehingga terdakwa langsung menghindar dan keluar dari pantauan CCTV, tidak lama kemudian sekitar jam 03.05 wit waktu CCTV terdakwa kembali masuk disekitar dapur dan selanjutnya masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 03.07 wit detik ke 55 waktu CCTV terlihat terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawahi laptop milik saksi korban dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi korban langsung melapor kejadian tersebut ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti

3. Saksi (**FIRMAN**) memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wit saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) buah laptop merek Acer milik saksi korban hilang;
 - Bahwa saksi bersama saksi **FIRMAN** dan juga saksi korban langsung memutar kembali rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018, terlihat sekitar jam 03.01 wit waktu CCTV terdakwa masuk kedalam rumah sampai kedapur dan terdakwa sempat melihat CCTV yang terpasang di area dapur sehingga terdakwa langsung menghindar dan keluar dari pantauan CCTV, tidak lama kemudian sekitar jam 03.05 wit waktu CCTV terdakwa kembali masuk disekitar dapur dan selanjutnya masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 03.07 wit detik ke 55 waktu CCTV terlihat terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawahi laptop milik saksi korban dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah saksi korban ;
 - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi korban langsung melapor kejadian tersebut ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti ;
4. Saksi (**RONNY A. RUMAYOMI**) memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikanterkait pencurian tertanggal 19 Juli 2018 di rumah saksi korban **FRANGKY MOSES D.C. FAR FAR** ;
 - Bahwa benar cara yang di gunakan saksi yaitu metode pengumpulan data di lapangan dan satu informai yang didapat di lapangan lewat beberapa informan, dimana saksi memperlihatkan kepada beberapa informan saksi rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 03.01 wit waktu CCTV, 03.05 wit waktu CCTV sekitar 03.07 wit detik 55 waktu CCTV, spontan saat itu salah satu informan saksi menjawab “ini Tizen Yumame” lalu kemudian saksi memastikan lagi kepada informen dan dijawab oleh informen “ini dia sudah Tizen Yumame, dari gaya jalannya sudah kelihatan”
 - Bahwa selain itu ada juga informen yang lain setelah melihat rekaman CCTV langsung menjawab “Ini kaka Tizen”
 - Bahwa setelah itu saksi bersama rekan-rekan melanjutkan penyelidikan dengan mencari tahu nama lengkap dan alamat terdakwa lalu saksi mendapatkan data bahwa terdakwa bernama Julio Melcizon Yumame Alias Tizen” dan terdakwa beralamat di jalan merapi kota sorong tidak jauh dari tempat kejadian atau rumah saksi korban

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2018 saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Sorong Kota
- Bahwa benar untuk memastikan bahwa yang ditangkap benar adalah terdakwa saksi menunjukkan foto hasil pemotretan kepada informan saksi dan informan saksi membenarkan bahwa yang telah ditangkap tersebut benar adalah terdakwa Julio Melcizon Yumame Alias Tizen
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 03.01 wit
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya duduk di para-para /tempat duduk yang terletak disamping rumahnya sedang mengonsumsi minuman beralkohol
- Bahwa setelah Terdakwa menghabiskan minumannya tersebut lalu terdakwa berjalan ke arah mata jalan terd kompleks rumah terdakwa lalu terdakwa berjalan ke arah turunan menuju toko siswa, setelah itu terdakwa melewati jalan setapak dibelakang pagar rumah saksi korban
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa langsung melompat melewati pagar belakang rumah saksi korban, setelah berada didalam halaman lalu terdakwa menuju ke bagian belakang rumah, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah didalam rumah terdakwa melihat ada sebuah pintu kamar yang sedang terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver bersama chargernya tergeletak diatas meja
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil laptop bersama chargernya dan langsung keluar dari kamar tersebut dengan kembali keluar lewat pintu yang awalnya terdakwa masuki
- Setelah diluar lalu Terdakwa langsung pergi dan melompat pagar bagian belakang rumah saksi korban dan langsung pulang menuju kerumahnya dan menyimpan laptop yang diambilnya dari rumah saksi korban
- Terdakwa mengakui telah menjual laptop milik saksi korban kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya
- Bahwa benar laptop milik saksi korban dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa adapun uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah flashdisk 8 GB warna merah berisi copy rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2018, sekitar Jam : 11.00 Wit, saksi korban hendak bersiap berangkat kerja, pada saat itu saksi korban hendak mengambil laptop yang saksi korban simpan ditempat penyimpanan di rumah saksi korban namun laptop tersebut tidak bisa ditemukan oleh saksi korban sehingga saksi korban berjalan menuju ke pos jaga rumah di bagian depan dan menanyakan kepada yang bertugas jaga yakni saksi Firman dan saksi Sutisna namun oleh saksi berdua menyampaikan jika mereka tidak mengetahui laptop tersebut
- Bahwa benar saksi korban langsung meminta untuk melihat dan memeriksa rekaman CCTV kepada para saksi, dalam pemutaran rekaman CCTV tersebut terlihat sekitar jam 03.00 wit terdakwa masuk kedalam rumah sampai ke dapur dan terdakwa sempat melihat CCTV yang terpasang di area dapur sehingga terdakwa langsung menghindar dan keluar dari pantauan CCTV, tidak lama kemudian sekitar jam 03.05 wit waktu CCTV terdakwa kembali masuk disekitar dapur dan selanjutnya masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 03.07 wit detik ke 55 waktu CCTV terlihat terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawah laptop milik saksi korban dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah saksi korban,
- Bahwa benar setelah itu tindakan yang dilakukan oleh saksi korban adalah melapor ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti
- Bahwa benar berdasarkan laporan saksi korban pihak kepolisian menindak lanjuti dengan cara saksi **RONNY RUMAYOMI** bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan inormasi terlebih tentang identisa diri terdakwa dengan metode pengumpulan data di lapangan dan satu informasi yang didapat di lapangan lewat beberapa informan, dimana saksi memperlihatkan kepada beberapa informan saksi rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 03.01 wit waktu CCTV, 03.05 wit waktu CCTV sekitar 03.07 wit detik 55 waktu CCTV, spontan saat itu salah satu informan saksi menjawab "ini Tizen Yumame" lalu kemudian saksi memastikan lagi kepada informen dan dijawab oleh informen "ini dia sudah Tizen Yumame, dari gaya jalannya sudah kelihatan"

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain itu ada juga informen yang lain setelah melihat rekaman CCTV langsung menjawab "Ini kaka Tizen"
- Bahwa setelah itu saksi **RONNY RUMAYOMI** bersama rekan-rekan melanjutkan penyelidikan dengan mencari tahu nama lengkap dan alamat terdakwa lalu saksi mendapatkan data bahwa terdakwa bernama Julio Melcizon Yumame Alias Tizen" dan terdakwa beralamat di jalan merapi kota sorong tidak jauh dari tempat kejadian atau rumah saksi korban
- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2018 saksi **RONNY RUMAYOMI** bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Sorong kota
- Bahwa benar untuk memastikan bahwa yang ditangkap benar adalah terdakwa saksi **RONNY RUMAYOMI** menunjukkan foto diri terdakwa kepada informan saksi dan informan saksi membenarkan bahwa yang telah ditangkap tersebut benar adalah terdakwa Julio Melcizon Yumame Alias Tizen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa rumusan **barang siapa** dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan . Berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh di persidangan bahwa benar terdakwa **JULIO MELCIZON YUMAME Alias TIZEN** sebagai pelaku dan memberikan identitasnya dalam keadaan sehat dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil barang sesuatu yang menjadi milik kepunyaan orang lain** dianggap telah selesai jika barang yang diambil telah berada penguasaan diri terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dngan cara melompat melewati pagar belakang rumah saksi korban, setelah berada didalam halaman lalu terdakwa menuju kebagian belakang rumah, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah didalam rumah terdakwa melihat ada sebuah pintu kamar yang sedang terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver bersama chargernya tergeletak diatas meja, pada saat itu terdakwa langsung mengambil laptop bersama chargernya dan langsung keluar dari kamar tersebut dengan kembali keluar lewat pintu yang awalnya terdakwa masuki. Setelah diluar lalu Terdakwa langsung pergi dan melompat pagar bagian belakang rumah saksi korban dan langsung pulang menuju kerumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018, terlihat sekitar jam 03.01 wit waktu CCTV terdakwa masuk kedalam rumah sampai kedapur dan terdakwa sempat melihat CCTV yang terpasang di area dapur sehingga terdakwa langsung menghindar dan keluar dari pantauan CCTV, tidak lama kemudian sekitar jam 03.05 wit waktu CCTV terdakwa kembali masuk disekitar dapur dan selanjutnya masuk kedalam rumah, kemudian sekitar jam 03.07 wit detik ke 55 waktu CCTV terlihat terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawahi laptop milik saksi korban dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang



Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi yang diberikan di bawah sumpah dan juga keterangan terdakwa **JULIO MELCIZON YUMAME Alias TIZEN** benar pada pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 03.01 wit, sebelumnya terdakwa sedang berada dirumahnya duduk di para-para / tempat duduk yang terletak disamping rumahnya sedang mengonsumsi minuman beralkohol, setelah terdakwa menghabiskan minumannya tersebut lalu terdakwa berjalan kearah mata jalan terd Kompleks rumah terdakwa lalu terdakwa berjalan kearah turunan menuju toko siswa, setelah itu terdakwa melewati jalan setapak dibelakang pagar rumah saksi korban ;

Mmenimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa langsung melompat melewati pagar belakang rumah saksi korban, setelah berada didalam halaman lalu terdakwa menuju bagian belakang rumah, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah didalam rumah terdakwa melihat ada sebuah pintu kamar yang sedang terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna silver bersama chargernya tergeletak diatas meja ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengambil laptop bersama chargernya dan langsung keluar dari kamar tersebut dengan kembali keluar lewat pintu yang awalnya terdakwa masuk setelah diluar lalu terdakwa langsung pergi dan melompat pagar bagian belakang rumah saksi korban dan langsung pulang menuju kerumahnya dan menyimpan laptop yang diambarnya dari rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak "** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa secara tertulis yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa mengakui semua keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan maupun saat pemeriksaan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tanpa melakukan bantahan atas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sangatlah bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta dipersidangan merupakan keyakinan Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa (keterangan Terdakwa) dengan pembelaan sangatlah tidak bersesuaian sehingga pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah flashdisk 8 GB warna merah berisi copy rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban **FRANGKY MOSES D.C. FAR FAR**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sebuah laptop serta data-data penting ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JULIO MELCIZON YUMAME**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah flashdisk 8 GB warna merah berisi copy rekaman CCTV tertanggal 19 Juli 2018Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban **FRANGKY MOSES D.C. FAR FAR**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 18 Febuari 2019 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Willem Depondoye, S.H.** , dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Elisabet Padawan, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Willem Depondoye, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Rays Hidayat, S.H.



Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, SH